



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

r

Nomor 608/PdtP/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hadmawati binti Paimui**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 608/PdtP/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Anwar bin Muslimin menurut agama Islam di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dinikahkan oleh Imam Kampung Sinjai Tengah yang bernama H. Suyuti
2. dengan wali nikah bernama Paimui (Ayah Kandung) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Habrin dan Muhardin dengan mas kawin berupa 1 petak kebun jati.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Anwar bin Muslimin berstatus jejak
4. Bahwa antara Pemohon dengan Anwar bin Muslimin tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi svarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal. 1 dari 7 Pen.No.608/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah pengikatan Pemohon dengan Anwar bin Muslimin hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Mappatoba. Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama:

a. Salwah Amaliah Ramadani binti Anwar

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk aias hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahny a pemikahan antara pemohon (Hadmawati binti Palmui) dengan Anwar bin Muslimin yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rabayyah binti Palmui, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jawi-jawi, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anwar bin Muslimin karena saksi adalah Saudara Kanduna oemohon.
- Bahwa Pemohon dan Anw^r bin Muslimin adalah pasahi^ suami-istri yang menikah pada 3 April 2012 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa pemohon dengan Anwar bin Muslimin dinikahkan oleh imam Imam Kampung Sinjai Tengah yang bernama H. Suyuti

Hal. 2 dari 7 Pen.No.608/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt/2013/PA/Wtp. tentang permohonan penetapan status perkawinan dan penghapusan status perkawinan.

- Bahwa pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan status perkawinan dan penghapusan status perkawinan sebagai berikut:
- Bahwa pemohon berstatus perawan dan Anwar bin Muslimin berstatus jejak sewaktu keduanya menikah.
  - Bahwa antara pemohon dan Anwar bin Muslimin tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.
2. Sukmawati binti Sukrin, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jawi-jawi, Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anwar bin Muslimin karena saksi adalah Ipar pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Anwar bin Muslimin adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 3 April 2012 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa pemohon dengan Anwar bin Muslimin dinikahkan oleh imam Imam Kampung Sinjai Tengah yang bernama H. Suyuti
- Bahwa menjadi wali nikah pemohon adalah Ayah Kandung yang bernama Palmui. sedangkan saksi nikahnya Habrin dan Muhardin dengan mas kawin berupa 1 petak kebun jati.
- Bahwa pemohon berstatus perawan dan Anwar bin Muslimin berstatus jejak sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon dan Anwar bin Muslimin tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu alasan dan mohon penetapan.

^.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk sega^ hal ikhwai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya

Hal. 3 dari 7 Pen.No.608/Pdt. P/2013/PA.Wtp..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Anwar bin Muslimin dengan wali bernama: Palmui Ayah Kandung, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Habrin dan Muhardin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Anwar bin Muslimin yang dilangsungkan pada tahun 2012 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Wali nikah bernama Palmui Ayah Kandung dengan maskawin 1 petak kebun jati dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Anwar bin Muslimin tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Anwar bin Muslimin telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).

Hal. 4 dari 7 Pen.No.608/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara permohonan dengan Anwar bin Muslimin tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Anwar bin Muslimin telah memenuhi ketentuan hukum islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHi, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'! berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Darugutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

-K-.V I..VI . > . ,

Artinya:

*· Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang bersangkutan.

Hal. 5 dari 7 Pen.No.608/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hadmawati binti Paimui) dengan Anwar bin Muslimin yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Muh. Nasir B. S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota 1

ttd

Muh. Nasir B. S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hi. Heriyah. S.H.. M.H.

Panitera Penooanti

ttd

Dra. Hi. Munirah

Hal. 6 dari 7 Pen.No.608/Pdt. P/2013/PA.Wtp..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Pn	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk saian yang sama bunyinya  
Panitera,

Dra.Emi Yulaelah

Hai. 7 dari 7 Pen.No 6ub^